



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta. Telp : 021-3843237, Fax : 021-3508573

Laporan Perubahan Alamat Penilai Publik, Alamat KJPP atau Alamat Cabang KJPP

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Penilai Publik wajib melaporkan secara tertulis perubahan alamat Penilai Publik paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan alamat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Surat permohonan yang dilengkapi dengan:<ol style="list-style-type: none">Formulir permohonan sesuai format;Surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran data dan informasi; danBuktu domisili (KTP atau Surat Uraian Domisili). <p>KJPP wajib melaporkan secara tertulis perubahan alamat Penilai Publik paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan alamat KJPP dan/atau Cabang KJPP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Surat permohonan yang dilengkapi dengan:<ol style="list-style-type: none">Formulir permohonan sesuai formatSurat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran data dan informasi;Surat uraian domisili usaha sesuai alamat baru;Bukti kepemilikan atau sewa kantor;Denah ruangan yang menunjukkan kantorterisolasi dari kegiatan lain; dan Foto tampak depan dan ruangan kantor.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Alur Layanan</p> <p>a. Pemohon dapat mengunduh formulir pada laman https:// pppk.kemenkeu.go.id/in/post/formulir- layanan- profesi- penilai;</p> <p>b. Pemohon menyampaikan laporan melalui gerai</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>layanan, surat pos atau melalui surat elektronik ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id;</p> <p>c. Petugas menerima dan mengecek kelengkapan dan keabsahan dokumen atas laporan yang disampaikan;</p> <p>d. Dalam hal berkas belum lengkap, disampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen;</p> <p>e. Pemohon melengkapi berkas persyaratan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen;</p> <p>f. Jika dibutuhkan, petugas dapat melakukan penelitian fisik langsung ke lokasi KJPP atau Cabang KJPP;</p> <p>g. Dalam hal berkas sudah lengkap, diterbitkan surat pemberitahuan terkait laporan perubahan tersebut oleh Kepala Pusat dan dikirimkan melalui surat elektronik.</p> <p>h. Pemohon menerima surat dimaksud (proses selesai).</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 20 (dua puluh) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap sampai dengan tanggal penetapan Surat Kepala PPPK.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5.	Produk Pelayanan	Surat Kepala Pusat tentang Perubahan Alamat Penilai Publik, Alamat KJPP atau Alamat Cabang KJPP.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Segala jenis pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>a. Alamat : Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta 10170</p> <p>b. Call Center : 134</p> <p>c. Email : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id</p> <p>d. Pengaduan terkait layanan : hai.kemenkeu.go.id atau email ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id</p> <p>e. Pengaduan selain layanan : wise.kemenkeu.go.id atau lapor.go.id selain layanan</p> <p>f. WA Center PPPK : +62 811-9552-722</p> <p>g. Instagram : @pppk_kemenkeu</p> <p>h. Facebook : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan</p> <p>i. Twitter : @pppk_kemenkeu</p> <p>j. Youtube : PPPK Kemenkeu</p>

No.	Komponen	Uraian
		k. Website : www.kemenkeu.go.id/hubungi kami; www.wise.kemenkeu.go.id ; www.lapor.go.id